

Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor “Thrifting” Di Wilayah Banyumas

Tri Yulianti¹, Marlia Hafny Afrilies², Maya Ruhtiani³

¹Mahasiswa Program Studi Hukum, Universitas Harapan Bangsa, Banyumas, Indonesia

²Dosen Program Studi Hukum, Universitas Harapan Bangsa, Banyumas, Indonesia

³Dosen Program Studi Hukum, Universitas Harapan Bangsa, Banyumas, Indonesia

Universitas Harapan Bangsa

triyul213@gmail.com¹⁾, marliahafny@uhb.ac.id²⁾, mayaruhtiani@uhb.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study examines the buying and selling of imported used clothing in the Banyumas area which aims to identify and analyze law enforcement against the buying and selling of imported used clothing in the Banyumas area, and to identify and analyze the obstacles to law enforcement against the buying and selling of imported used clothing "thrifting" in the Banyumas area. This type of research uses empirical legal research, with the nature of descriptive research. The research location is at the Satria Sports Arena (GOR) Sunday Market, Purwokerto. Types and sources of data in research consists of two types, primary data and secondary data. Data collection techniques are by observation, interviews, and literature studies. Qualitative data analysis techniques. The results of this study are that law enforcement against the buying and selling of imported used clothing in the Banyumas area has not been carried out optimally, this can be proven by the absence of law enforcement carried out by the Department of Trade and Industry in the Banyumas area against traders of imported used clothing. Obstacles to law enforcement against thrifting buying and selling of imported used clothing in the Banyumas area is the lack of awareness of traders and consumers to comply with a statutory regulation.

Keywords: Law Enforcement, Used Clothing Import, Buying and Selling

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai jual beli pakaian bekas impor di wilayah Banyumas yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor di wilayah Banyumas, dan mengetahui serta menganalisa kendala penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor “thrifting” di wilayah Banyumas. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Pasar Minggu Gelanggang Olahraga (GOR) Satria Purwokerto. Jenis dan sumber data dalam penelitian terdiri dua jenis, data primer serta data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor di wilayah Banyumas belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian wilayah Banyumas terhadap pedagang pakaian bekas impor. Kendala penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor “thrifting” di wilayah Banyumas yaitu kurangnya kesadaran pedagang dan konsumen untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pakaian Bekas Impor, Jual Beli

A. PENDAHULUAN

Impor adalah suatu kegiatan pembelian dan memasukkan barang/ jasa atau komoditas dari luar negeri ke dalam negeri secara legal melalui proses perdagangan. Suatu negara melakukan kegiatan impor suatu produk dalam rangka memenuhi kebutuhan akan produk tertentu di dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi sendiri, atau untuk menambah cadangan. Kegiatan impor juga dilakukan untuk memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi potensi keluarnya devisa ke luar negeri.¹ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, impor ialah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan.² Didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 menerangkan bahwa barang impor dikelompokkan dalam barang bebas impor, barang dibatasi impor dan barang dilarang impor. Barang impor yang masuk ke Indonesia harus dalam keadaan baru. Barang impor yang dalam keadaan tidak baru (bekas) ditetapkan oleh menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan, barang- barang impor yang tidak dalam keadaan baru dikategorikan sebagai barang dibatasi impor.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengartikan impor sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. pengertian tersebut sama dengan arti impor menurut Undang-undang Kepabeanan. Kemudian pengertian illegal yaitu tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Dalam konteksnya, impor illegal pakaian bekas ini termasuk ke dalam perdagangan internasional, yaitu perdagangan antar negara berdasarkan kesepakatan bersama.³ Pakaian bekas impor adalah suatu barang ilegal di Indonesia. ilegal berarti suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

Pakaian bekas impor dapat dikategorikan sebagai barang berbahaya yang beredar secara bebas dan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu. Walaupun sudah ada peraturan yang menyatakan bahwa pakaian bekas impor dilarang atau dinyatakan ilegal, namun pada saat ini masih banyak beredar pedagang pakaian bekas impor di wilayah Banyumas. Banyaknya lapak-lapak penjualan pakaian bekas impor, mengakibatkan ramainya pengunjung yang berdatangan untuk membeli pakaian bekas impor tersebut. Pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah pusat yang terdiri dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.54/MDAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan jual-beli pakaian impor bekas bertentangan

¹ "IMPOR," *Beacukai.Go.Id*, 2022, <https://bcyogyakarta.beacukai.go.id/impor.html#:~:text=Secara umum%2C pengertian impor adalah,secara legal melalui proses perdagangan.>

² "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan," 1995, [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46201/uu-no-10-tahun-1995.](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46201/uu-no-10-tahun-1995)

³ Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo, and Krista Yitawati, "Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Hukum*, Maret 2018; , Hlm. 65. Volume 4, no. Nomor 1 (2018).

dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menyatakan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.”

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain pangan dan papan. Kebutuhan pokok ini menjadikan pakaian menjadi sesuatu yang selalu ingin dipenuhi kebutuhannya dan selalu melekat pada tubuh seseorang. Pakaian akan memberikan kepantasan, kenyamanan, serta keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Selain berfungsi sebagai penutup tubuh, dari segi sosial dan ekonomi, pakaian juga dapat menunjukkan lambang status atau identitas yang mencerminkan pribadi seseorang.

Impor pakaian bekas menjadi tren pada saat ini dan lebih dikenal dengan sebutan *thrifting*. Toko pakaian bekas online maupun konvensional semakin tersebar luas. Pada platform toko online dapat ditemukan penjualan pakaian-pakaian bekas dengan harga yang murah, dari belasan ribu hingga puluhan ribu rupiah. Terdapat juga pakaian bekas yang dijual per bal. Dengan harga yang murah, kualitas baik, dan bermerek, menjadikan konsumen memburu pakaian bekas, terutama yang berasal dari luar negeri. Peredaran pakaian bekas saat ini begitu cepat dan mudah, karena pakaian bekas impor ini masuk ke Indonesia melalui pelabuhan - pelabuhan kecil atau pelabuhan tidak resmi. Sehingga sangat mudah menemukan pakaian bekas diseluruh kota-kota besar di Indonesia. Berdasarkan hasil survei dari Goodstats mengenai preferensi gaya fesyen anak muda Indonesia yang dilaksanakan pada 5-16 Agustus 2022 dengan melibatkan 261 responden, mayoritas responden atau sekitar 49,4% mengaku pernah membeli pakaian bekas dari hasil *thrifting*. Sisanya, sekitar 34,5% mengaku belum pernah mencoba *thrifting* dan sebanyak 16,1% memilih untuk tidak akan pernah mencoba membeli barang hasil *thrifting*. Para pengikut tren *thrifting* ini bisa ditemui di berbagai lapak pakaian bekas di sejumlah kota di Indonesia, salah satunya di wilayah Banyumas, Jawa Tengah.⁴

Salah satu wilayah di Banyumas yang menjual pakaian bekas terletak di Gang Satu di Jalan Jenderal Suprpto, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, wilayah tersebut menjadi mata pencaharian puluhan orang dalam menjajakan pakaian bekas. Selain itu terdapat berbagai macam pakaian bekas, seperti baju, celana, jaket, sepatu, hingga tas bekas yang di perjual belikan secara bebas. Cara pembelian dapat dilakukan dengan jemput bola ke rumah-rumah atau dari orang-orang yang mengenal usahanya. Bahkan bisa mendapatkan pakaian bekas dari Cilacap, Banjarnegara, hingga Wonosobo.⁵ Seiring berkembangnya waktu penjualan *thrift* di Banyumas terdapat komunitas Banyumas Thrift Market atau @banyumasthriftmarket di Instagram. Komunitas tersebut terdiri dari penjual dengan usia 18 hingga 30 tahun.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada dasarnya merupakan penerapan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, namun mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

⁴ <https://www.facebook.com/bbcnews>, “Tren Membeli Pakaian Bekas Impor Alias ‘thrifting’ Menjamur, Bagaimana Dengan Dampak Lingkungannya? - BBC News Indonesia,” *BBC News Indonesia* (BBC News Indonesia, 2022), <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce7yke141ydo>.

⁵ I N I BARU Indonesia, “Cerita Lapak Pakaian Bekas Di Purwokerto, Puluhan Tahun Jadi Tempat Buruan Warga,” *INI BARU Indonesia*, 2022, <https://inibaru.id/adventurial/cerita-lapak-pakaian-bekas-di-purwokerto-puluhan-tahun-jadi-tempat-buruan-warga>.

hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa maksud dari penegakan hukum itu kurang lebih upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶ Didalam penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi⁷ :

1. Faktor hukumnya atau perundang-undangan;
2. Faktor aparat penegak hukum;
3. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung;
4. Faktor masyarakat kesadaran hukum; dan
5. Faktor budaya

Studi terdahulu dilakukan oleh Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto pada tahun 2021 mengkaji tentang “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan pakaian impor bekas di Kota Singaraja yaitu banyaknya peminat, pendapatan yang minim, modal yang sedikit, serta pelaksanaan dari peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terkait peredaran pakaian impor bekas di wilayah Kota Singaraja belum berjalan dengan baik karena masih banyak ditemukan peredaran pakaian impor bekas di Kota Singaraja.⁸ Selain itu, penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Dewa Ngakan Angga Wira Santika dan I Nyoman Bagiastra mengkaji “Legalitas Thrift Shop Dan Preloved di Indonesia”. Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan oleh Dewa Ngakan Angga Wira Santika dan I Nyoman Bagiastra yang mengkaji “Legalitas Thrift Shop Dan Preloved di Indonesia”, hasil studi menunjukkan bahwa belum ada pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai praktik penjualan barang bekas, khususnya pakaian bekas dalam negeri.⁹

Penelitian ini jika dibandingkan dengan beberapa studi terdahulu memiliki kesamaan dari segi tema pembahasan, yaitu sama-sama mengkaji mengenai pakaian bekas, namun pada penelitian ini fokus kajiannya menekankan pada penjual pakaian bekas yang berada di wilayah Banyumas dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan

⁶ PKBH UAD, “PENEGAKAN HUKUM | PKBH FAKULTAS HUKUM UAD,” *Uad.Ac.Id*, 2012, <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>.

⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada (Rajawali PP - Jakarta, 1983), <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/monografi-hukum/buku-hukum/28537>.

⁸ Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto, “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG BARANG DILARANG IMPOR (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas Di Kota Singaraja),” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2021).

⁹ Dewa Ngakan Angga Wira Santika and I Nyoman Bagiastra, “LEGALITAS THRIFT SHOP DAN PRELOVEDDI INDONESIA,” *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 6 (2023), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/70205/40350>.

menganalisis penegakan hukum keberadaan thrift shop serta pengetahuan para pelaku usaha thrift terhadap adanya larangan impor pakaian bekas yang selanjutnya dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor.18 Tahun 2021 jo Permendag Nomor.40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Penelitian hukum empiris atau sosiologis (*sociolegal research*), yaitu merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum didalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.¹⁰ Hal tersebut berguna untuk mengetahui penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor di wilayah Banyumas serta untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor “thrifting” di wilayah Banyumas.

Studi penelitian ini bersifat deskriptif ialah studi yang menggambarkan serta menguraikan secara sistematis bersumber pada kenyataan, dengan terdapatnya permasalahan terhadap penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor di wilayah Banyumas sehingga bisa jadi sebab empiris serta setelah itu dicoba dianalisis tentang kendala penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor “thrifting” di wilayah Banyumas. Jenis dan sumber informasi yang akan digunakan dalam tinjauan ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu informasi esensial khusus dan informasi opsional. Informasi penting adalah informasi yang diperoleh dari pertemuan langsung, untuk situasi ini seperti yang dikumpulkan data dan informan dari penjual, pembeli dan petugas yang berada di lokasi Pasar Minggu GOR Satria Purwokerto, yang secara langsung membahas masalah penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor di wilayah Banyumas. Informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, khususnya memeriksa tulisan, artikel, inklusi, makalah, makalah, dan undang-undang serta pedoman yang terkait dengan survei tentang penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor.

Teknik pengumpulan informasi yang akan digunakan dalam tinjauan ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu pemeriksaan lapangan dan penelitian kepustakaan. Eksplorasi Lapangan, merupakan strategi pengumpulan data di lapangan dalam tinjauan ini diupayakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pertemuan dan persepsi tertentu, teknik utama untuk berbicara adalah teknik kumpul-kumpul data melalui interaksi lisan satu arah. Wawancara sangat berharga untuk data acara sosial yang penting dan penting untuk kasus ini. Strategi selanjutnya adalah persepsi, yaitu suatu gerakan yang digunakan pada suatu siklus atau artikel yang ditentukan untuk merasakan dan kemudian mendominasi informasi pada suatu kekhasan yang bergantung pada informasi dan pemikiran yang baru diketahui, untuk mendapatkan informasi yang diharapkan untuk dilakukan review. Penelitian kepustakaan adalah suatu konsentrasi eksplorasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan premis hipotetis dengan memusatkan pada buku-buku, karya-karya logis, akibat-akibat dari pemeriksaan-pemeriksaan masa lalu, artikel-artikel, dan

¹⁰ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Ed.1., cet (Rajawali Pers, 2013).

sumber-sumber bacaan lain yang relevan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan, sehingga lebih mudah untuk diperoleh. informasi tambahan. atau sekali lagi informasi penting. Perjalanan investigasi informasi dalam tinjauan ini menggunakan strategi pemeriksaan informasi subjektif, di mana analis terjun ke lapangan, mempelajari, membedah, menguraikan, dan membuat penentuan dari keanehan di lapangan.¹¹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor “*Thrifting*” Di Wilayah Banyumas

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹² Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan dapat diketahui bahwa, jelas hasil menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor “*thrifting*” di wilayah Banyumas, harus dilihat dari penilaian 32 (tiga puluh dua) Informan sebagai narasumber yaitu kepada 15 (lima belas) orang penjual, 15 (lima belas) orang pembeli, serta 1 (satu) petugas Dinas Perhubungan yang bertempat di GOR Satria Purwokerto. Dari hasil wawancara, terdapat 5 penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor “*thrifting*” di wilayah Banyumas, yaitu :

1. Faktor hukumnya atau perundang-undangan

Salah faktor yang paling penting dan untuk melihat sejauh mana penegakan hukum jual beli pakaian bekas impor dapat dilaksanakan di suatu wilayah adalah dengan mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan impor pakaian bekas itu sendiri. Sebagai hasil dari wawancara kepada penjual dan pembeli pakaian bekas impor semuanya menyebutkan bahwa mereka tidak mengetahui adanya peraturan terkait larangan impor pakaian bekas, mereka justru baru mengetahuinya setelah berita terkait larangan impor pakaian bekas beredar melalui media sosial seperti melalui tiktok dan televisi. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya informasi yang diberikan pemerintah terkait larangan impor pakaian bekas.

2. Faktor aparat penegak hukum

Penegak hukum memiliki peran penting dalam tegaknya sebuah peraturan yang berlaku. Peraturan tidak akan berjalan tanpa adanya aparat penegak hukum yang mengawasi proses penerapan peraturan. Peraturan larangan impor pakaian bekas dapat dilaksanakan apabila penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Namun pada pelaksanaannya tidak sesuai yang diharapkan. Peraturan larangan impor pakaian bekas sudah ada, namun tidak ditegakkan. Dari hasil temuan peneliti, belum

¹¹ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 121.

¹² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Sinar Baru, 1987).

¹³ H A Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Sinar grafika, 2007), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=259880#>.

ada penegak hukum yang secara langsung turun tangan untuk mengatasi peredaran pakaian bekas impor di pasar minggu GOR Satria Purwokerto. Dalam hal ini penegak hukum sangat di perlukan untuk membenahi para pedagang pakaian bekas impor.

3. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat- alat komunikasi yang proporsional. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Oleh karena itu, pertemuan di mana seseorang tinggal dan menyelesaikan latihannya dapat memengaruhi perilakunya. Dalam penelitian ini penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum jual beli pakaian bekas impor di wilayah Banyumas belum memiliki kelengkapan alat untuk menjelaskan secara langsung kepada para penjual dan pembeli pakaian bekas impor, bahwa dalam pakaian bekas impor tersebut terdapat cemaran jamur kapang.

4. Faktor masyarakat kesadaran hukum

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dari banyaknya definisi yang diberikan masyarakat terhadap hukum terjadi kecenderungan yang sangat luar biasa besarnya dimana masyarakat mengartikan hukum dan mendefinisikannya dengan petugas. Sehingga dengan demikian dapat menimbulkan akibat yang positif maupun negatif. Akibat positif yang ditimbulkan dengan adanya anggapan masyarakat ini adalah masyarakat dapat mengetahui hak-hak maupun kewajibannya sehingga akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu mengenai hukum. Sedangkan akibat negatifnya adalah masyarakat seakan- akan selalu bergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri sehingga memungkinkan menumpuknya tugas yang di emban oleh aparat penegak hukum. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah Banyumas belum memiliki kesadaran hukum terhadap larangan impor pakaian bekas.

5. Faktor budaya

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Jawaban dari semua ini adalah bahwa efektivitas hukum hanya dapat terlaksana dengan baik, manakala hukum dijunjung tinggi dan moralitas penegak hukumnya serta masyarakat yang mensupport ke arah itu.

2. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor “Thrifting” di Wilayah Banyumas

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi

tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.¹⁴

Salah satu indikator keberhasilan dalam penegakan hukumnya apabila hukum yang telah diatur sudah dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sudah di tegakkan sesuai peraturannya atau belum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lokasi pasar minggu GOR Satria Purwokerto, dapat dijelaskan bahwa terdapat adanya kendala dalam penegakan hukum jual beli pakaian impor bekas "*thrifting*" di wilayah Banyumas. beberapa kendala dalam penanganan perdagangan pakaian impor bekas di wilayah Banyumas yaitu:

1. Belum ada upaya pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh penegak hukum di wilayah Banyumas terhadap para pedagang dan pembeli pakaian impor bekas di wilayah Banyumas. Penegak hukum di wilayah Banyumas tidak melakukan tindak lanjut atas upaya kementerian perdagangan dalam melakukan pencegahan impor pakaian bekas impor.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan wilayah Banyumas, belum melakukan upaya pencegahan terhadap perdagangan pakaian impor bekas baik secara sosialisasi dalam bentuk pendataan dan himbauan, belum melewati tahap penyitaan dan pemberian sanksi. Menurut Soerjono Soekanto, sosialisasi merupakan suatu mekanisme dalam proses pengendalian sosial. Oleh karena itu, sosialisasi tersebut perlu dilakukan untuk menunjang fungsi hukum sebagai *social control* sehingga hukum dapat mengendalikan pola tingkah laku manusia. Selain itu, kesadaran masyarakat atas hukum perlu ditumbuhkan sehingga masyarakat mengetahui betapa pentingnya suatu aturan hukum. Kesadaran tersebut dapat ditumbuhkan salah satunya melalui sosialisasi sehingga mereka mengetahui tentang aturan yang harus ditaati dan adanya sanksi jika aturan tersebut tidak dipatuhi.
3. Tidak adanya penindakan lebih lanjut oleh penegak hukum oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) di wilayah Banyumas menjadikan para pedagang tetap konsisten pada mata pencariannya dengan menjual pakaian bekas. Padahal pakaian bekas merupakan barang ilegal, sehingga perlu melakukan tindakan penerapan sanksi.
4. Pelarangan perdagangan pakaian impor bekas tetap bersama-sama dirasakan kurang adanya perhatian dari para penegak hukum, hal ini terbukti dengan belum adanya tindakan lanjut secara pasti terhadap sanksi yang akan diberikan bagi para pedagang pakaian bekas impor di wilayah Banyumas, sehingga para pedagang semakin marak dan nyaman untuk tetap pada bisnis tersebut. Sedangkan tujuan adanya sanksi ini sebagai salah satu alat pengontrol perilaku masyarakat dengan bersifat menakuti-nakuti, memperbaiki dan membinasakan.
5. Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai upaya pencegahan terhadap perdagangan pakaian impor bekas masih belum terealisasi dalam

¹⁴ "PENEGAKAN HUKUM, MASALAHNYA APA?," *Business Law*, 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.

bentuk Peraturan Daerah di Banyumas. Regulasi terkait impor pakaian bekas bukan merupakan kebijakan baru dari pemerintah. Larangan impor pakaian bekas sudah dikeluarkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang tertuang dalam Pasal 2, “pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Peraturan menteri ini secara tegas melarang, berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, yang mana pelarangannya masih bersifat global, tanpa ada penyebutan kata “pakaian bekas impor”.

6. Perdagangan pakaian impor bekas sudah menjadi salah satu sumber utama mata pencaharian pedagang yang berjualan di lapak lapak pasar minggu GOR Satria Purwokerto. Sulitnya mencari lapangan pekerjaan menjadi motivasi tersendiri bagi para pedagang untuk melakukan perdagangan pakaian impor bekas dengan mudah. Demikian juga bagi para pecinta pakaian impor bekas, penjualan pakaian impor bekas terbilang mudah dan dapat dijangkau semua kalangan. Tidak sedikit para pedagang pakaian bekas di wilayah Banyumas menolak adanya larangan ini. Para pedagang menganggap kebijakan pemerintah tidak masuk akal dan terlalu mengada-ngada.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi penelitian dan pembahasan diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor di wilayah Banyumas belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian wilayah Banyumas terhadap pedagang pakaian bekas impor. Sejauh ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian wilayah Banyumas belum melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang pakaian bekas yang terdapat di pasar minggu GOR Satria Purwokerto mengenai larangan perdagangan pakaian bekas impor yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Selain itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian wilayah Banyumas juga belum melakukan Penegakan hukum yang meliputi belum adanya pengawasan dan sanksi terhadap peredaran pakaian bekas impor yang diperdagangkan oleh para pedagang pakaian bekas khususnya yang berada di pasar minggu GOR Satria Purwokerto.
2. Kendala penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor “thrifting” di wilayah Banyumas yaitu kurangnya kesadaran pedagang dan konsumen untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya penjual dan pembeli pakaian bekas impor di pasar minggu GOR Satria Purwokerto.

2. SARAN

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran peneliti dalam penelitian ini menyarankan sebagai berikut :

1. Perlu adanya optimalisasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian wilayah Banyumas sebagai salah satu petugas penegak hukum. Agar dilakukan penegakan hukum terhadap pedagang dan pembeli pakaian bekas impor yang berada di pasar pasar minggu GOR Satria Purwokerto dengan melakukan pengawasan secara rutin setiap minggunya dan memberikan sosialisasi terhadap para pedagang agar tidak lagi memperdagangkan pakaian bekas impor yang dapat membahayakan kesehatan tubuh konsumennya.

2. Perlu adanya upaya tindak lanjut terhadap perdagangan pakaian impor bekas baik dalam bentuk penyitaan maupun pemberian sanksi. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menunjang fungsi hukum sebagai *social control* sehingga hukum dapat mengendalikan pola tingkah laku manusia. Selain itu, kesadaran masyarakat atas hukum perlu ditumbuhkan sehingga masyarakat mengetahui betapa pentingnya suatu aturan hukum. Kesadaran tersebut dapat ditumbuhkan salah satunya melalui sosialisasi sehingga mereka mengetahui tentang aturan yang harus ditaati dan adanya sanksi jika aturan tersebut tidak dipatuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Farid, H A Zainal. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar grafika, 2007.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=259880#>.
- Chandradewi, Rozita, Mudji Rahadjo, and Krista Yitawati. "Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Hukum, Maret 2018; , Hlm. 65*. Volume 4, no. Nomor 1 (2018).
- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Ed.1., Cet. Rajawali Pers, 2013.
- <https://www.facebook.com/bbcnews>. "Tren Membeli Pakaian Bekas Impor Alias 'thrifting' Menjamur, Bagaimana Dengan Dampak Lingkungannya? - BBC News Indonesia." *BBC News Indonesia*. BBC News Indonesia, 2022.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce7yke141ydo>.
- "IMPOR." *Beacukai.Go.Id*, 2022.
<https://bcyogyakarta.beacukai.go.id/impor.html#:~:text=Secara umum%2C pengertian impor adalah,secara legal melalui proses perdagangan>.
- Indonesia, I N I BARU. "Cerita Lapak Pakaian Bekas Di Purwokerto, Puluhan Tahun Jadi Tempat Buruan Warga." *INI BARU Indonesia*, 2022.
<https://inibaru.id/adventurial/cerita-lapak-pakaian-bekas-di-purwokerto-puluhan-tahun-jadi-tempat-buruan-warga>.
- Lestari Ningsih, Kadek Dwi Ayu, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto. "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG BARANG DILARANG IMPOR (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas Di Kota Singaraja)." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2021).
- "PENEGAKAN HUKUM, MASALAHNYA APA?" *Business Law*, 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum* . Sinar Baru, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Rajawali PP - Jakarta, 1983. <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/monografi-hukum/buku-hukum/28537>.

UAD, PKBH. "PENEGAKAN HUKUM | PKBH FAKULTAS HUKUM UAD." *Uad.Ac.Id*, 2012. <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>.

"Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan," 1995.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46201/uu-no-10-tahun-1995>.

Wira Santika, Dewa Ngakan Angga, and I Nyoman Bagiastra. "LEGALITAS THRIFT SHOP DAN PRELOVEDDI INDONESIA." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 6 (2023).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/70205/40350>.

Website :

<https://www.facebook.com/bbcnews>. "Tren Membeli Pakaian Bekas Impor Alias 'thrifting' Menjamur, Bagaimana Dengan Dampak Lingkungannya? - BBC News Indonesia." BBC News Indonesia. BBC News Indonesia, 2022.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce7yke141ydo>.

"IMPOR." *Beacukai.Go.Id*, 2022.

<https://bcyogyakarta.beacukai.go.id/impor.html#:~:text=Secara umum%2C pengertian impor adalah,secara legal melalui proses perdagangan>.

Indonesia, I N I BARU. "Cerita Lapak Pakaian Bekas Di Purwokerto, Puluhan Tahun Jadi Tempat Buruan Warga." *INI BARU Indonesia*, 2022.
<https://inibaru.id/adventurial/cerita-lapak-pakaian-bekas-di-purwokerto-puluhan-tahun-jadi-tempat-buruan-warga>.

UAD, PKBH. "PENEGAKAN HUKUM | PKBH FAKULTAS HUKUM UAD." *Uad.Ac.Id*, 2012. <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>.